



---

## [JPPI] Submission Acknowledgement

1 message

---

**Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.** <jphi.mihundip@gmail.com>

Wed, Aug 10, 2022 at 12:13 PM

Reply-to: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

To: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

Dr. Ernawaty Ernawaty:

Thank you for submitting the manuscript, "THE LEGALITY OF THE PSYCHOTROPIC DRUGS ONLINE TRADING IN INDONESIA" to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/author/submission/15441>

Username: ernawaty

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.  
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

---

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>



---

## [JPPI] [ID-15441] Revised Version Acknowledgement

1 message

---

**Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.** <jphi.mihundip@gmail.com>

Tue, Nov 29, 2022 at 6:17 AM

Reply-to: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

To: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

Dr. Ernawaty Ernawaty:

Thank you for submitting the revision of manuscript, "THE LEGALITY OF THE PSYCHOTROPIC DRUGS ONLINE TRADING IN INDONESIA" to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/author/submission/15441>

Username: ernawaty

Editor: Raden Radityo

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.  
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

---

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>



---

## review ke-2 artikel JPHI

1 message

---

**jurnal mih** <jurnalmih.undip@gmail.com>  
To: ernawaty@fkm.unair.ac.id

Tue, Jan 10, 2023 at 5:01 PM

Ibu, berikut review ke-2 dari kami mohon diperbaiki sesuai komen



---

## [JPPI] [ID-15441] Revised Version Acknowledgement

1 message

---

**Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.** <jphi.mihundip@gmail.com>

Tue, Nov 29, 2022 at 6:17 AM

Reply-to: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

To: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

Dr. Ernawaty Ernawaty:

Thank you for submitting the revision of manuscript, "THE LEGALITY OF THE PSYCHOTROPIC DRUGS ONLINE TRADING IN INDONESIA" to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/author/submission/15441>

Username: ernawaty

Editor: Raden Radityo

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.  
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

---

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>



---

## [JPPI] [ID-15441] Revised Version Acknowledgement

1 message

---

**Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.** <jphi.mihundip@gmail.com>

Wed, Jan 25, 2023 at 3:46 PM

Reply-to: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

To: Dr. Ernawaty Ernawaty <ernawaty@fkm.unair.ac.id>

Dr. Ernawaty Ernawaty:

Thank you for submitting the revision of manuscript, "THE LEGALITY OF THE PSYCHOTROPIC DRUGS ONLINE TRADING IN INDONESIA" to Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/author/submission/15441>

Username: ernawaty

Editor: Raden Radityo

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.  
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

---

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>

# LEGALITAS PENJUALAN OBAT PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE DI INDONESIA

## ABSTRACT

*The widespread use of the internet cannot be stopped. It is now a requirement for all human activities as a crucial need. Online trading is also now becoming so familiar to the majority of the world's population. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This study revealed the fact that online trading of psychotropic drugs did not comply with the law. The formulation of the problem was how to review the legality of the online sale of psychotropic drugs. Meanwhile, Indonesia does not yet have regulations on the online sale of psychotropics. The Indonesian Psychotropic Law No. 5 of 1997 has not been able to meet the legal needs that have arisen due to the growing popularity of online transactions. The recommendation given is to revise the legislation to meet the needs of the most recent developments in online trading. Therefore, the illegal use of the marketplace to sell psychotropic drugs can be controlled by law.*

**Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic**

## ABSTRAK

Maraknya penggunaan internet tidak dapat dihentikan karena internet merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, perdagangan online menjadi sangat familiar bagi mayoritas penduduk dunia. Penelitian ini merupakan penelitian legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Di sisi lain, Indonesia masih belum mempunyai regulasi tentang penjualan psikotropika secara online. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan amandemen pada regulasi yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan dari perkembangan terkini di perdagangan online. Oleh karena itu, penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika dapat dikendalikan oleh hukum.

**Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika**

### A. Introduction

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai

keahlian dan kewenangan untuk itu. Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan

yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi.

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan physical distancing. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia, 2020). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang ilegal telah dijual secara online.

Berita menuliskan tentang diketemukannya obat psikotropika dijual di marketplace Indonesia (Rifaldi, 2019). Gatra.com

melansir berita bahwa di lingkungan Polres Cimahi 85% kasus peredaran narkoba dilakukan secara online. Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Rohmat, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Eko, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang. Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-*

*Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gagasan ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 (Nongka, 2017). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juncto Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Masyhur, 2021). Kemudian tentang

perdagangan online obat-obatan palsu (Lavorgna, 2014), serta peluang terjadinya perdagangan narkoba secara online (Walsh, 2011).

## **B. Method**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statue approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan case approach dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika**

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan

pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika<sup>6</sup>. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan (KBBI, n.d.).

UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya.

UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah<sup>6</sup>. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan.

UU Psikotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan.

Pasal 37 UU Psikotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi<sup>6</sup>. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, dimana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara

dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika<sup>6</sup>. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## **2. Legal Aspects of Buying and Selling Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek

hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan

kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847).

Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdara. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdara<sup>19</sup>, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan

pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, "hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak." Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa "suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya." Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal

yang akan diperjanjikan terkait benda-benda yang hendak diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang

Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu.

Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahan-bahan yang mengandung zat terlarang (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016).

Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah.

Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto & Pujiyanto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto & Pujiyanto, 2015).

### **3. Legal Aspects of Selling Psychotropic Online**

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa

penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online.

Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, dimana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<sup>7</sup>. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk melakukan penjualan secara online.

Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang

usaha (Walsh, 2011). Anonymity, yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang ilegal termasuk narcotika dan psikotropika (Aldridge, 2019).

Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM No 8/2020) (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sebagai konsideran dicantumkan antara lain 2(dua) peraturan ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PB POM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PB POM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020).

Pada bagian akhir PB POM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan

Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Kemudian pada Pasal 32 PB POM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psikotropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace, tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

#### **D. Conclusion**

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur "tidak dilarang" bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli

secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang

Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform e-commerce tersebut

#### **E. Acknowledgement**

Tidak ada.

#### **References**

- Alam, S. . (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*.  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online>
- Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *“Media, Culture & Society,”* 41(4), 578–583.

- <https://doi.org/10.1177/0163443719842075>
- Aprianto, R., & Pujiyanto, H. H. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, 17–27.  
<https://123dok.com/document/z3j53e9y-proposisi-bankindonesia-penerapan-strategi-peraturan-indonesia-penerapan-manajemen.html>
- Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020. In G. Balint, B. Antala, C. Carty, J.-M. A. Mabieme, I. B. Amar, & A. Kaplanova (Eds.), *Uniwersytet śląski*. Uniwersytet Śląski. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.  
<https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, (2020).
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847).  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>
- Eko, P. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara | merdeka.com*.  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html>
- Esthi, M. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak | Republika Online*.  
<https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>
- Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*.  
<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- KBBI. (n.d.). *Arti Kata Penyalahgunaan*. Retrieved August 8, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).
- Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1477370814554722*, 12(2), 226–241.  
<https://doi.org/10.1177/1477370814554722>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenamedia Grup.
- Masyhur. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Juncto UNDANG – UNDANG

- NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9(1).  
<https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/293>
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, (2016).
- Nongka, O. A. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, VI(3).
- Rifaldi, P. . (2019). *BPOM Jaring 4.063 Situs Penjualan Obat tidak Sesuai Ketentuan*.  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/266200/bpom-jaring-4063-situs-penjualan-obat-tidak-sesuai-ketentuan>
- Rohmat, H. (2020). *Wah, 85 Persen Peredaran Narkoba Secara Online | Hukum*.  
<https://www.gatra.com/news-488761-hukum-wah-85-persen-peredaran-narkoba-secara-online.html>
- Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. (n.d.).
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2011).
- Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, 43(1), 55–63.  
<https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501>
- Yamananda, I. (2020). *Update Kasus Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi: Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib Rehabilitasi* - *Tribunnewsmaker.com*.  
<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi>



## HASIL REVIEW

1. Teknik Penulisan tidak sesuai dengan template.
2. Pendahuluan (introduction):  
Di pendahuluan tidak diformulasikan secara jelas rumusan masalah, hanya disebutkan bahwa penelitian ini menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika sehingga rumusan masalah sangat sumir. Selain itu tidak ada kerangka teori, gap analisis dan permasalahan. Selain itu juga tidak ada uraian tentang *State of the art* yang membandingkan dengan Pembahasan sebelumnya yang dipublikasikan di Jurnal dengan merujuk minimal 5 Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi sebanyak 3 Jurnal dan Jurnal Internasional sebanyak 2 Jurnal.
3. Pembahasan:  
Pembahasan hanya bersifat deskriptif tanpa ada analisis mendalam dengan mendasarkan pada kerangka teori tertentu.
4. Simpulan:  
Simpulan tidak aplikatif karena disebutkan bahwa Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Pembaharuan hukum bukan perkara yang mudah tentunya sehingga solusinya tidak aplikatif.
5. Daftar Pustaka:
  - a. Penulisan Daftar Pustaka belum dikelompokkan sesuai dengan jenis referensi, misalnya : Buku, Artikel Jurnal, Sumber Online dsb.
  - b. Komposisi daftar pustaka belum sesuai karena hanya ada 4 artikel dari 24 referensi, padahal acuan jurnal ini mengharuskan sumber primer (80%) harus jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sebagian besar referensi adalah tulisan di media *online*.
6. **Artikel ini direkomendasikan belum bisa dipublikasikan dalam jurnal ini, dan hanya bisa dipublikasikan jika diubah disesuaikan dengan poin 1-5 (MAJOR REVISION).**

**(diatas adalah hasil review dari eksternal reviewer kami, mohon diperbaiki sesuai comment Beliau dan mohon ditandai warna hijau di hasil perbaikannya)**

# LEGALITAS PENJUALAN OBAT PSIKOTROPIKA SECARA *ONLINE* DI INDONESIA

Ernawaty\*, Dyas Witri M, Edwin T, Gede S, Mokhamad Khoirul Huda

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya

\* [ernawaty@fkm.unair.ac.id](mailto:ernawaty@fkm.unair.ac.id)

## ABSTRACT

*The widespread use of the internet cannot be stopped. It is now a requirement for all human activities as a crucial need. Online trading is also now becoming so familiar to the majority of the world's population. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This study revealed the fact that online trading of psychotropic drugs did not comply with the law. The formulation of the problem was how to review the legality of the online sale of psychotropic drugs. Meanwhile, Indonesia does not yet have regulations on the online sale of psychotropics. The Indonesian Psychotropic Law No. 5 of 1997 has not been able to meet the legal needs that have arisen due to the growing popularity of online transactions. The recommendation given is to revise the legislation to meet the needs of the most recent developments in online trading. Therefore, the illegal use of the marketplace to sell psychotropic drugs can be controlled by law.*

**Keywords:** Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic.

## ABSTRAK

Maraknya penggunaan internet tidak dapat dihentikan karena internet merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, perdagangan online menjadi sangat familiar bagi mayoritas penduduk dunia. Penelitian ini merupakan penelitian legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Di sisi lain, Indonesia masih belum mempunyai regulasi tentang penjualan psikotropika secara online. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan amandemen pada regulasi yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan dari perkembangan terkini di perdagangan online. Oleh karena itu, penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika dapat dikendalikan oleh hukum.

**Kata Kunci:** Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika.

### A. Introduction

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Frank et al., 2005; Prueksaritanond et al., 2009;

Rodrigues et al., 2020). Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Branch, 2011; Cheron, & d'Exaerde, 2021; Ifeoma et al., 2020). Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Glei, & Weinstein, 2019; Nyameh et.al., 2013). Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi (Djaba, & Rachman, 2019).

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan *physical distancing*. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia, 2020). Populasi penduduk Indonesia yang menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebesar 107 juta, 168,3 juta, dan 138,1 juta orang, secara berturut-turut (We Are Social, 2019, 2020, 2021). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak

provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang ilegal telah dijual secara online.

*E-commerce* merupakan salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk menjual obat-obatan psikotropika di Indonesia (Ariestiana, 2020). Menurut BNN, pola transaksi dan peredaran narkoba menggunakan *system* online merupakan salah satu pola yang sedang marak (BNN, 2018). Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Pratama, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Prasetya, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis *e-commerce* atau jual beli

online semakin berkembang (Istyarini et al., 2020; Sumarsan Goh, & Sagala, 2021; Syaputra, 2021; Trianto, 2021). Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum (Diniyanto, & Suhendar, 2020; Simpson, & Murphy, 2016). Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman (Diab, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, 1997), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gagasan ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Nongka, 2017). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juncto Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Masyhur, 2021). Kemudian tentang perdagangan online obat-obatan palsu (Lavorgna, 2014), serta peluang terjadinya perdagangan narkoba secara online (Walsh, 2011).

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statue approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan case approach dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan (KBBI, n.d.). UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, 1997). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya. UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan

dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan. UU Psikotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan. Pasal 37 UU Psikotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak

pidana psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, dimana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika<sup>6</sup>. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## 2. Aspek Legal Jual Beli Online (*e-commerce*)

Electronic commerce atau *e-commerce* adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini *e-commerce* amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur

anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar” (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdara. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdara<sup>19</sup>, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, “hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak.” Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.” Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan

adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang–Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu. Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahanbahan yang mengandung zat terlarang (Kementrian Komunikasi dan Informasi, 2016). Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), surat edaran tidak

termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto, & Pujiyanto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto, & Pujiyanto, 2015).

### **3. Legal Aspects of Selling Psychotropic Online**

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, 1997). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan

juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online. Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, dimana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk melakukan penjualan secara online. Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonimity, yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narcotika dan psikotropika (Aldridge, 2019). Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PPOM No 8/2020) (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sebagai

konsideran dicantumkan antara lain 2(dua) peraturan ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum BPOM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. BPOM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pada bagian akhir BPOM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung

prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Kemudian pada Pasal 32 BPOM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psikotropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace, tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

#### **D. SIMPULAN**

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur “tidak dilarang” bila

dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah.

Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020).

Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform e-commerce tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Aldridge, Judith. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *Media, Culture, & Society*, Vol.41, (No.4), pp.578–583. <https://doi.org/10.1177/0163443719842075>
- Aprianto, Roy., & Pujianto, Hernawan Hadi. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, 17–27. <https://123dok.com/document/z3j53e9y-proposisi-bankindonesia-penerapan-strategi-peraturan-indonesia-penerapan-manajemen.html>
- Ariestiana, Evita. (2020). Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation Through Online Media. *Indonesian Private Law Review*, Vol.1,(No.2),pp.65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>

- BNN. (2018). Indonesia : Narkoba dalam Angka Tahun 2017. *Jurnal Data Puslitdatin 2018*, 1–240.  
[https://www.academia.edu/37724849/Narkoba\\_dalam\\_Angka-Jurnal\\_Data\\_Puslitdatin\\_BNN\\_2018.pdf](https://www.academia.edu/37724849/Narkoba_dalam_Angka-Jurnal_Data_Puslitdatin_BNN_2018.pdf)
- Branch, Marc N. (2011). Drug Addiction. Is It a Disease or Is It Based on Choice? a Review of Gene Heyman'S Addiction: a Disorder of Choice. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, Vol.95,(No.2),pp.263–267.<https://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-263>
- Cheron, Julian., & d'Exaerde, Alban de Kerchove. (2021). Drug addiction: from bench to bedside. *Translational Psychiatry*, Vol.11,(No.1).<https://doi.org/10.1038/s41398-021-01542-0>
- Diab, Ashadi L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7,(No.2), pp.53–66.<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426.
- Djaba, M., & Rachman, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83–93.
- Frank, R. G., Conti, R. M., & Goldman, H. H. (2005). Mental health policy and psychotropic drugs. *Milbank Quarterly*, 83(2),271–298.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00347.x>
- Glei, D. A., & Weinstein, M. (2019). Drug and alcohol abuse: The role of economic insecurity. *American Journal of Health Behavior*,43(4),838–857.  
<https://doi.org/10.5993/AJHB.43.4.16>
- Ifeoma, O. J., Grace N., A., Chimezie, N. B., Wada Bashir, I., Grace Ngozi, O., Uzochukwu, A. F., & Onyemaechi, N. P. (2020). Effect of Drug Abuse and Health Risks Among Undergraduates of Federal Universities in Nigeria. *Global Journal of Health Science*, 12(8), 107.  
<https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p107>
- Istyarini, W., Artaya, I. P., Purworusmiardi, T., Sukoco, A., Kamisutara, M., & Bon, A. T. (2020). Marketplace effectiveness in increasing sales concentration of small business products during the covid19 pandemic. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 2899–2908.
- Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: *European Society of Criminology*, 12(2), 226–241.  
<https://doi.org/10.1177/1477370814554722>
- Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)

- Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9(1).  
<https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/293>
- Nongka, O. A. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, VII(3).
- Nyameh, J., Yakubu, M. I., Teru, S., & Titus, A. (2013). Economic Implications of Drug Abuse among the Youths. *Journal of Economies and Sustainable Development*, 4(11), 1990–1993.
- Prueksaritanond, S., Tubtimtes, S., Pumkopol, T., & Sukying, C. (2009). Psychotropic drug prescribing in the family medicine outpatient clinic, Ramathibodi hospital. *Journal of the Medical Association of Thailand*, 92(2), 266–272.
- Rodrigues, P. S., Francisco, P. M. S. B., Fontanella, A. T., Borges, R. B., & Costa, K. S. (2020). Use and sources of psychotropic drugs by brazilian adults and seniors. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(11), 4601–4614. <https://doi.org/10.1590/1413-812320202511.35962018>
- Simpson, B., & Murphy, M. (2016). Technological challenges and opportunities: the future of law. <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1134145>, 25(1), 1–3.
- <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1134145>
- Sumarsan Goh, T., & Sagala, E. (2021). Analisis E-Commerce Berbasis Marketplace Yang Berperan Membantu Wirausaha Pemula Dalam Menjalankan Bisnis. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i2.993>
- Syaputra, D. Y. (2021). The Concept of Marketplace Marketing Strategy as Application of Marketing 4.0. ... *Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)* ..., 4(3), 6100–6110. <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2414>
- Trianto, R. A. (2021). Perubahan Pola Pengeluaran Makanan Masyarakat Indonesia Akibat Pandemi Covid-19. *EcoGen*, 4(4), 471–481.
- Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, 43(1), 55–63. <https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501>

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).
- Kementrian Komunikasi dan Informasi. (2016).

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).

Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (1997).

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

## BUKU

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Vol. 23). (1847).

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Revisi). Jakarta: Prenamedia Grup.

## ARTIKEL SUMBER ONLINE

Alam, S. O. (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*. Retrieved from <https://health.detik.com/berita-detik/health/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online>

Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia.

(2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020*. Retrieved from

<https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>

Eko, P. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html>

Esthi, M. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak*. Retrieved from <https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>

Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*. Retrieved from <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>

KBBI. (n.d.). *Arti Kata Penyalahgunaan*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>

Pratama, A. B. (2020, November 20). *Polisi: Roy Kiyoshi Beli Psikotropika Lewat Online*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200509173651-12-501638/polisi-roy-kiyoshi-beli-psikotropika-lewat-online>

We Are Social. (2019). *Ecommerce in Indonesia in 2019*. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2019-ecommerce-in-indonesia>

We Are Social. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>

We Are Social. (2021). *Digital in Indonesia: All the*

*Statistics You Need in 2021*. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

Yamananda, I. (2020). *Update Kasus Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi: Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib Rehabilitasi*. Retrieved from <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi>

**Research Article**

**Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia**

Ernawaty<sup>1,2\*</sup>, Dyas Witri Murtiningsih<sup>2</sup>, Edwin Triwidiyanto<sup>2</sup>, Gede Sanjaya<sup>2</sup>, Mokhamad Khoirul Huda<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga  
<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah  
\*ernawaty@fkm.unair.ac.id

**ABSTRACT**

*Currently, the small-medium enterprises become more familiar and gained benefits from electronic commerce. On the other side, electronic commerce also used by some people as a platform to sell psychotropic drugs. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This research is legal normative with a legal approach (statute approach) and a case approach. This study explains the fact that the trade of psychotropic drugs is not in line with the law and discusses the legality of selling psychotropic drugs online. The results of the study show that the laws and regulations regarding psychotropics still do not meet the legal requirements that arise as a result of the development of online transactions, especially those related to online sales of psychotropics. It is necessary to reform the law by continuing to amend and pass the Bill on Drug and Food Control which the process was halted in 2019, in the context of legally controlling the illegal use of online marketplaces (marketplaces) to sell psychotropic drugs*

**Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic.**

**ABSTRAK**

Saat ini, perdagangan online menjadi familiar bagi usaha bisnis masyarakat karena dapat memperluas cakupan bisnisnya. Di sisi lain, perdagangan online juga dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai platform untuk menjual obat-obat psikotropika. Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum dan membahas aspek legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika

**Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika.**

## A. PENDAHULUAN

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Frank, Conti, & Goldman, 2005; Prueksaritanond et al., 2009; Rodrigues et al., 2020). Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Branch, 2011; Cheron, & d'Exaerde, 2021; Ifeoma et al., 2020). Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Glei, & Weinstein, 2019; Nyameh et al., 2013). Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi (Djaba, & Rachman, 2019).

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan *physical distancing*. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan

bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia, 2020). Populasi penduduk Indonesia yang menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebesar 107 juta, 168,3 juta, dan 138,1 juta orang, secara berturut-turut (We Are Social, 2019, 2020, 2021). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang ilegal telah dijual secara online.

*E-commerce* merupakan salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk menjual obat-obatan psikotropika di Indonesia (Ariestiana, 2020). Menurut BNN, pola transaksi dan peredaran narkoba menggunakan *system online* merupakan salah satu pola yang sedang marak (BNN, 2018). Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di

marketplace (Pratama, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Eko, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang (Istyarini et al., 2020; Goh et al., 2021; Syaputra, 2021; Trianto, 2021). Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum (Diniyanto, & Suhendar, 2020; Simpson, & Murphy, 2016). Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman (Diab, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.),

Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan namun hanya membahas mengenai penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tanpa pembahasan mendalam mengenai penjualan psikotropika secara online (Nongka, 2017), sanksi bagi pengguna (Hikmawati, 2011) dan munculnya kriminalitas dari pemanfaatan internet untuk menjual obat-obatan tanpa membahas sisi legalitasnya (Hartanto, 2017; Kontu et al., 2022; Lavorgna, 2014; Walsh, 2011). Penelitian ini berfokus pada legalitas dari penjualan online obat-obatan psikotropika melalui *marketplace*.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case

approach). Statue approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan case approach dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan.

UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya. UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan. UU Psikotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah". Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan. Pasal 37 UU Psikotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, di mana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada

dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## **2. Aspek Legal Jual Beli Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi "jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar" (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdata. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdata<sup>19</sup>, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung

makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPdata mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, "hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak."

Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa "suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya." Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu. Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahan-bahan yang mengandung zat terlarang (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah

peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto, & Pujianto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto, & Pujianto, 2015).

### 3. Aspek Legal Penjualan Obat Psikotropika

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online. Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi

syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, di mana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<sup>7</sup>. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk melakukan penjualan secara online. Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonymity, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narkoba dan psikotropika (Aldridge, 2019). Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM No 8/2020) (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sebagai pertimbangan dicantumkan antara lain 2 (dua) peraturan ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PB POM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PB POM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pada bagian akhir PB POM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi,

kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Kemudian pada Pasal 32 PB POM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psikotropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace, tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

Adanya kekosongan hukum yang mengatur penjualan obat psikotropika secara online mengindikasikan perlunya pembaharuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Upaya pengisian kekosongan hukum tidak serta merta dibebankan sepenuhnya kepada lembaga yudikatif karena walaupun hakim memiliki peran dalam penemuan dan pembentukan hukum, kedudukannya bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif maupun eksekutif sehingga keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti halnya peraturan umum (Mitendra, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan serta prakarsa dari Badan Pembentuk

Peraturan Perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

DPR RI telah menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan, di mana pada pasal 45 ayat 3 disebutkan pelarangan menjual obat psikotropika secara online (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Sanksi bila melanggar hal tersebut dicantumkan pada pasal 102, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Namun demikian proses RUU tersebut belum tuntas hingga kini, pada website resmi DPR RI disebutkan bahwa RUU yang diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019 ini terakhir dibahas pada tanggal 15 Juli 2019 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019)

#### **D. SIMPULAN**

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur “tidak dilarang” bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah.

Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika

(Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform *e-commerce* tersebut. Pembaharuan ini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan proses amandemen RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang belum dituntaskan sejak tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *Media, Culture, & Society*, Vol.41, (No.4), pp.578–583. <https://doi.org/10.1177/0163443719842075>
- Aprianto, Roy., & Pujiyanto, Hernawan Hadi. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, Vol.3,(No.1),pp.17–27. <http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/hasilcari.jsp?method=similar&query=28270&start=72&lok>

- asi=lokal
- Ariestiana, E. (2020). Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation Through Online Media. *Indonesian Private Law Review*, Vol.1,(No.2),pp.65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Branch, Marc N. (2011). Drug Addiction. Is It a Disease or Is It Based on Choice? a Review of Gene Heyman'S Addiction: a Disorder of Choice. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, Vol.95,(No.2),pp.263–267. <https://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-263>
- Cheron, Julian., & d'Exaerde, Alban de Kerchove. (2021). Drug addiction: from bench to bedside. *Translational Psychiatry*, Vol.11,(No.1).<https://doi.org/10.1038/s41398-021-01542-0>
- Diab, Ashadi L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7,(No.2), pp.53–66.<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>
- Diniyanto, Ayon., & Suhendar, Heris. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, Vol.6, (No.2),pp.405–426. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41297>
- Djaba, Misbahudin., & Rachman, Ellys. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, Vol. 6, (No. 2), pp. 83–93. <https://stia-binataruna.ejournal.id/PUBLIK/article/view/8/2>
- Frank, Richard., Conti, Rena., & Goldman, Howard. (2005). Mental health policy and psychotropic drugs. *Milbank Quarterly*, Vol. 83,(No.2),pp.271–298. <https://doi.org/10.1111/1/j.1468-0009.2005.00347.x>
- Glei, Dana., & Weinstein, Maxine. (2019). Drug and alcohol abuse: The role of economic insecurity. *American Journal of Health Behavior*, Vol.43,(No.4),pp.838–857. <https://doi.org/10.5993/AJHB.43.4.16>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14,(No.1), pp.1-16. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/65/pdf>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.2, (No.2), pp.329-350.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>
- Ifeoma, Ofuebe Justina., Grace, Adama., Chimezie, Nwankwo Benedict., Bashir, Isiaku Wada., Grace Ngozi, Omeje., Uzochukwu, Agu Fedinand., & Onyemaechi,

- Nweke Price. (2020). Effect of Drug Abuse and Health Risks Among Undergraduates of Federal Universities in Nigeria. *Global Journal of Health Science*, Vol.12, (No.8), p.107. <https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p107>
- Kontu, Mikaela., Kantojarvi, Liisa., Hakko, Helina., Riala, Kaisa., & Riipinen, Pirkko. (2022). Misuse of prescribed psychotropic medication and drug crime offending: A follow-up case-control study of former adolescent psychiatric inpatients. *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol.32, (No.2), pp.124-137. <https://doi.org/10.1002/2Fcbm.2254>.
- Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: *European Society of Criminology*, Vol.12, (No.2), pp.226–241. <https://doi.org/10.1177/1477370814554722>
- Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Ilmiah Rinjani*, Vol.9,(No.1), pp.27-39. <https://doi.org/10.53952/jir.v9i1.293>
- Mitendra, Hario M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *RechtsVinding Online*, Vol.1. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf)
- Nongka, Oktaphiyani Agustina. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, Vol.6,(No.3), pp.21-28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594>
- Nyameh, Jerome., Yakubu, Magaji., Teru, Susan., & Titus, Agnes. (2013). Economic Implications of Drug Abuse among the Youths. *Journal of Economies and Sustainable Development*, Vol. 4, (No.11), pp.1990–1993. <https://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/6849>
- Prueksaritanond, Somjit., Tubtimtes, Saisunee., Pumkopol, Taratip., & Sukying, Chakrit. (2009). Psychotropic drug prescribing in the family medicine out-patient clinic, Ramathibodi hospital. *Journal of the Medical Association of Thailand*, Vol.92, (No.2), pp. 266–272. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19253804/>
- Rodrigues, Patrícia Silveira., Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo., Fontanella, Andréia Turmina., Borges, Rogério Boff., & Costa, Karen Sarmento. (2020). Use and sources of psychotropic drugs by brazilian adults and seniors. *Ciencia e Saude Coletiva*, Vol.25,(No.11), pp.4601–4614. <https://doi.org/10.1590/1413-812320202511>.

35962018

- Simpson, Brian., & Murphy, Maria. (2016). Technological challenges and opportunities: the future of law. *Information & Communications Technology Law*, Vol.25, (No.1),pp.1–3. <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1134145>
- Goh, Thomas Sumarsan., Henry., Erika., Albert., & Sagala, Edison. (2021). Analisis E-Commerce Berbasis Marketplace Yang Berperan Membantu Wirausaha Pemula Dalam Menjalankan Bisnis. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, Vol.2,(No.1),pp.1–6. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i2.993>
- Syaputra, Dwi Yuda. (2021). The Concept of Marketplace Marketing Strategy as Application of Marketing 4.0. *Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, Vol.4, (No.3),pp.6100–6110. <http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2414>
- Trianto, R. (2021). Perubahan Pola Pengeluaran Makanan Masyarakat Indonesia Akibat Pandemi Covid-19. *EcoGen*, Vol. 4, (No. 4), pp. 471–481. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/12093>
- Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol.43,(No.1),pp.55–63. <https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501>
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring*.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2016). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content*.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).
- Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. (1997).
- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

## BUKU

- Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020*. Jakarta: Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia
- BNN. (2018). *Indonesia : Narkoba dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- We Are Social. (2019). *Ecommerce in Indonesia in 2019*. London: We Are Social.
- We Are Social. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. London: We Are Social.
- We Are Social. (2021). *Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021*. London: We Are Social.

## PROSIDING

- Istyarini, Wiwik., Artaya, I Putu., Purworusmiardi, Tubagus., Sukoco, Agus., Kamisutara, Made., & Bon, Abdul Talib. (2020). Marketplace effectiveness in increasing sales concentration of small business products during the covid19 pandemic. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, (pp. 2899–2908).Zimbabwe: IEOM Society International.

## ARTIKEL SUMBER ONLINE

- Alam, Sarah Oktaviani. (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*. Retrieved from <https://health.detik.com/berita-detik/health/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online>
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/130>
- Eko, Prasetya. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html>
- Esthi, Maharani. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak*. Retrieved from <https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>
- Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*. Retrieved from <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- Pratama, Aulia Bintang. (2020, November 20). *Polisi: Roy Kiyoshi Beli Psikotropika Lewat Online*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200509173651-12-501638/polisi-roy-kiyoshi-beli-psikotropika-lewat-online>
- Yamananda, Irsan. (2020). *Update Kasus*

*Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi:  
Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib  
Rehabilitasi. Retrieved from  
[https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/  
13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-  
roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-  
wajib-rehabilitasi](https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi)*

## HASIL REVIEW

1. Teknik Penulisan tidak sesuai dengan template.
2. Pendahuluan (introduction):  
Di pendahuluan tidak diformulasikan secara jelas rumusan masalah, hanya disebutkan bahwa penelitian ini menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika sehingga rumusan masalah sangat sumir. Selain itu tidak ada kerangka teori, gap analisis dan permasalahan. Selain itu juga tidak ada uraian tentang *State of the art* yang membandingkan dengan Pembahasan sebelumnya yang dipublikasikan di Jurnal dengan merujuk minimal 5 Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi sebanyak 3 Jurnal dan Jurnal Internasional sebanyak 2 Jurnal.
3. Pembahasan:  
Pembahasan hanya bersifat deskriptif tanpa ada analisis mendalam dengan mendasarkan pada kerangka teori tertentu.
4. Simpulan:  
Simpulan tidak aplikatif karena disebutkan bahwa Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Pembaruan hukum bukan perkara yang mudah tentunya sehingga solusinya tidak aplikatif.
5. Daftar Pustaka:
  - a. Penulisan Daftar Pustaka belum dikelompokkan sesuai dengan jenis referensi, misalnya : Buku, Artikel Jurnal, Sumber Online dsb.
  - b. Komposisi daftar pustaka belum sesuai karena hanya ada 4 artikel dari 24 referensi, padahal acuan jurnal ini mengharuskan sumber primer (80%) harus jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sebagian besar referensi adalah tulisan di media *online*.
6. **Artikel ini direkomendasikan belum bisa dipublikasikan dalam jurnal ini, dan hanya bisa dipublikasikan jika diubah disesuaikan dengan poin 1-5 (MAJOR REVISION).**

## LEGALITAS PENJUALAN OBAT PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE DI INDONESIA

### ABSTRACT

*The widespread use of the internet cannot be stopped. It is now a requirement for all human activities as a crucial need. Online trading is also now becoming so familiar to the majority of the world's population. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This study revealed the fact that online trading of psychotropic drugs did not comply with the law. The formulation of the*

*problem was how to review the legality of the online sale of psychotropic drugs. Meanwhile, Indonesia does not yet have regulations on the online sale of psychotropics. The Indonesian Psychotropic Law No. 5 of 1997 has not been able to meet the legal needs that have arisen due to the growing popularity of online transactions. The recommendation given is to revise the legislation to meet the needs of the most recent developments in online trading. Therefore, the illegal use of the marketplace to sell psychotropic drugs can be controlled by law.*

**Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic**

### **ABSTRAK**

Maraknya penggunaan internet tidak dapat dihentikan karena internet merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, perdagangan online menjadi sangat familiar bagi mayoritas penduduk dunia. Penelitian ini merupakan penelitian legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Di sisi lain, Indonesia masih belum mempunyai regulasi tentang penjualan psikotropika secara online. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan amandemen pada regulasi yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan dari perkembangan terkini di perdagangan online. Oleh karena itu, penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika dapat dikendalikan oleh hukum.

**Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika**

#### **A. Introduction**

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan

yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi.

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan physical distancing. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia, 2020). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih

banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang ilegal telah dijual secara online.

Berita menuliskan tentang diketemukannya obat psikotropika dijual di marketplace Indonesia (Rifaldi, 2019). Gatra.com melansir berita bahwa di lingkungan Polres Cimahi 85% kasus peredaran narkoba dilakukan secara online. Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Rohmat, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Eko, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli

online semakin berkembang. Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika

Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gagasan ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 (Nongka, 2017). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juncto Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Masyhur, 2021). Kemudian tentang perdagangan online obat-obatan palsu (Lavorgna, 2014), serta peluang terjadinya perdagangan narkoba secara online (Walsh, 2011).

## **B. Method**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statue approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan case approach dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai

argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika**

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan (KBBI, n.d.).

UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, n.d.*). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya.

UU Psicotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psicotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psicotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psicotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah<sup>6</sup>. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan.

UU Psicotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijera dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psicotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psicotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psicotropika dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan.

Pasal 37 UU Psicotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psicotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psicotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psicotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi<sup>6</sup>. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, dimana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psicotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psicotropika<sup>6</sup>. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psicotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan

dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## **2. Legal Aspects of Buying and Selling Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi "jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar" (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847).

Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi

Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdota. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdota<sup>19</sup>, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  
Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdota mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

3. Suatu pokok persoalan tertentu  
Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, "hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak." Selanjutnya Pasal 1333

KUHPer menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.” Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang–Undang RI Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu.

Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahanbahan yang mengandung zat terlarang (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016).

Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh

dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah.

Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto & Pujiyanto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto & Pujiyanto, 2015).

### **3. Legal Aspects of Selling Psychotropic Online**

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online.

Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, dimana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<sup>7</sup>. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas.

Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk melakukan penjualan secara online.

Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonimity, yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narkoba dan psikotropika (Aldridge, 2019).

Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM No 8/2020) (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sebagai konsideran dicantumkan antara lain 2(dua) peraturan ini:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PB POM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PB POM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020).

Pada bagian akhir PB POM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang

mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Kemudian pada Pasal 32 BPOM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psikotropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace, tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

#### **D. Conclusion**

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu

pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur “tidak dilarang” bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform e-commerce tersebut

#### **E. Acknowledgement**

Tidak ada.

#### **References**

- Alam, S. . (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*.  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online>
- Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *“Media, Culture & Society,”* 41(4), 578–583.  
<https://doi.org/10.1177/0163443719842075>
- Aprianto, R., & Pujianto, H. H. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, 17–27.  
<https://123dok.com/document/z3j53e9y-proposisi-bankindonesia-penerapan-strategi-peraturan-indonesia-penerapan-manajemen.html>
- Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020. In G. Balint, B. Antala, C. Carty, J.-M. A. Mabieme, I. B. Amar, & A. Kaplanova (Eds.), *Uniwersytet śląski*. Uniwersytet Śląski. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.  
<https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, (2020).
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847).  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>
- Eko, P. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara | merdeka.com*.  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/roy->

- kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html
- Esthi, M. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak | Republika Online*.  
<https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>
- Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*.  
<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- KBBI. (n.d.). *Arti Kata Penyalahgunaan*. Retrieved August 8, 2022, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).
- Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1477370814554722](http://dx.doi.org/10.1177/1477370814554722), 12(2), 226–241.  
<https://doi.org/10.1177/1477370814554722>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Revisi). Prenamedia Grup.
- Masyhur. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Juncto UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9(1).  
<https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/293>
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, (2016).
- Nongka, O. A. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, VI(3).
- Rifaldi, P. . (2019). *BPOM Jaring 4.063 Situs Penjualan Obat tidak Sesuai Ketentuan*.  
<https://mediaindonesia.com/humaniora/266200/bpom-jaring-4063-situs-penjualan-obat-tidak-sesuai-ketentuan>
- Rohmat, H. (2020). *Wah, 85 Persen Peredaran Narkoba Secara Online | Hukum*.  
<https://www.gatra.com/news-488761-hukum-wah-85-persen-peredaran-narkoba-secara-online.html>
- Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang–Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

(2008).

*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.* (n.d.).

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2011).

Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, 43(1), 55–63.

<https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566>

501

Yamananda, I. (2020). *Update Kasus*

*Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi:*

*Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib*

*Rehabilitasi - Tribunnewsmaker.com.*

<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08>

*/13/update-kasus-penyalahgunaan-*

*narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-*

*penjara-dan-wajib-rehabilitasi*

# LEGALITAS PENJUALAN OBAT PSIKOTROPIKA SECARA *ONLINE* DI INDONESIA

## ABSTRACT

*The widespread use of the internet cannot be stopped. It is now a requirement for all human activities as a crucial need. Online trading is also now becoming so familiar to the majority of the world's population. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This study revealed the fact that online trading of psychotropic drugs did not comply with the law. The formulation of the problem was how to review the legality of the online sale of psychotropic drugs. Meanwhile, Indonesia does not yet have regulations on the online sale of psychotropics. The Indonesian Psychotropic Law No. 5 of 1997 has not been able to meet the legal needs that have arisen due to the growing popularity of online transactions. The recommendation given is to revise the legislation to meet the needs of the most recent developments in online trading. Therefore, the illegal use of the marketplace to sell psychotropic drugs can be controlled by law.*

**Keywords:** Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic

## ABSTRAK

Maraknya penggunaan internet tidak dapat dihentikan karena internet merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, perdagangan online menjadi sangat familiar bagi mayoritas penduduk dunia. Penelitian ini merupakan penelitian legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Di sisi lain, Indonesia masih belum mempunyai regulasi tentang penjualan psikotropika secara online. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan amandemen pada regulasi yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan dari perkembangan terkini di perdagangan online. Oleh karena itu, penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika dapat dikendalikan oleh hukum.

**Kata Kunci:** Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika

### A. Introduction

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional,

terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi.

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan physical distancing. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia, 2020). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang illegal telah dijual secara online.

Berita menuliskan tentang diketemukannya obat psikotropika dijual di marketplace Indonesia (Rifaldi, 2019). Gatra.com melansir berita bahwa di lingkungan Polres Cimahi 85% kasus peredaran narkoba dilakukan secara online. Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal

Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Rohmat, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Prasetya, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang. Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum. Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017),

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan gagasan ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Nongka, 2017). Tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juncto Undang – Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Masyhur, 2021). Kemudian tentang perdagangan online obat-obatan palsu (Lavorgna, 2014), serta peluang terjadinya perdagangan narkoba secara online (Walsh, 2011).

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Statue approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan case approach dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika**

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu

tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan (KBBI, n.d.).

UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya.

UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah<sup>6</sup>. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan.

UU Psikotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah".

Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan.

Pasal 37 UU Psikotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi<sup>6</sup>. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, dimana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan

orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika<sup>6</sup>. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## **2. Legal Aspects of Buying and Selling Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdato menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato

berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdato yang berbunyi "jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar" (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847).

Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerduta. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerduta<sup>19</sup>, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya  
Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa

transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerduta mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, “hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak.” Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.” Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian

semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu.

Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahanbahan yang mengandung zat terlarang (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan

Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016).

Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto, & Pujiyanto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur

untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto, & Pujiyanto, 2015).

### 3. Legal Aspects of Selling Psychotropic Online

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online.

Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, dimana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<sup>7</sup>. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk melakukan penjualan secara online.

Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonymity, yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narkoba dan psikotropika (Aldridge, 2019).

Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM No 8/2020) (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sebagai konsideran dicantumkan antara lain 2(dua) peraturan ini:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PB POM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PB POM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020).

Pada bagian akhir PB POM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang

tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Kemudian pada Pasal 32 PB POM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psikotropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace, tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

#### **D. SIMPULAN**

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya

keepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur “tidak dilarang” bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah.

Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform e-commerce tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

Alam, Sarah Oktaviani . (2019). Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online. Retrieved from <https://health.detik.com/berita-detik/health/d-4786381/maraknya-peredaran->

[bebas-obat-psikotropika-di-toko-online](https://doi.org/10.1177/0163443719842075)  
Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *Media, Culture & Society*, Vol.41,(No.4),pp.578–583.

<https://doi.org/10.1177/0163443719842075>  
Aprianto, R., & Pujianto, H. H. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, Vol?, (No.?), pp.17–27. <https://123dok.com/document/z3j53e9y-proposisi-bankindonesia-penerapan-strategi-peraturan-indonesia-penerapan-manajemen.html> ---> ganti dengan link doi atau link url

Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020. In G. Balint, B. Antala, C. Carty, J.-M. A. Mabieme, I. B. Amar, & A. Kaplanova (Eds.), *Uniwersytet śląski. Uniwersytet Śląski. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii*. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>---> perbaiki penulisan literture ini

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, (2020). ---> perbaiki penulisan literture ini

*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/pusat-data/detail/17229/burgerlijk-wetboek/>

document

Prasetya, Eko. (2020). Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html>

Esthi, M. (2020). Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak. Retrieved from <https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>

Humas BNN. (2019). Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia. Retrieved from <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>

KBBI. (n.d.). *Arti Kata Penyalahgunaan*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).

Lavorgna, Anita. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges. *European Journal of Criminology*, Vol.12, (No.2), pp.226–241.

<https://doi.org/10.1177/1477370814554722>

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No. 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).

Marzuki, Peter M. (2019). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Grup.

Masyhur. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI

ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Juncto UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK | *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9(1). <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/293>

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, (2016).

Nongka, O. A. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*, VI(3).

Rifaldi, P. (2019). BPOM Jaring 4.063 Situs Penjualan Obat tidak Sesuai Ketentuan. <https://mediaindonesia.com/humaniora/266200/bpom-jaring-4063-situs-penjualan-obat-tidak-sesuai-ketentuan>

Rohmat, H. (2020). *Wah, 85 Persen Peredaran Narkoba Secara Online | Hukum*. <https://www.gatra.com/news-488761-hukum-wah-85-persen-peredaran-narkoba-secara-online.html>

Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang–Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

(2008).

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang  
*Psikotropika*. (n.d.).

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-  
undangan, (2011).

Walsh, Charlotte. (2011). Drugs, the Internet and  
change. *Journal of Psychoactive Drugs*,  
Vol.43,(No.1),pp.55–63. <https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501>

Yamananda, Irsan. (2020). Update Kasus  
Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi:  
Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib  
Rehabilitasi. Retrieved from <https://news-maker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi>

**Research Article**

**Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia**

Ernawaty<sup>1,2\*</sup>, Dyas Witri Murtiningsih<sup>2</sup>, Edwin Triwidianto<sup>2</sup>, Gede Sanjaya<sup>2</sup>, Mokhamad Khoirul Huda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah

\*ernawaty@fkm.unair.ac.id

**ABSTRACT**

*Currently, the small-medium enterprises become more familiar and gained benefits from electronic commerce. On the other side, electronic commerce also used by some people as a platform to sell psychotropic drugs. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This research is legal normative with a legal approach (statute approach) and a case approach. This study explains the fact that the trade of psychotropic drugs is not in line with the law and discusses the legality of selling psychotropic drugs online. The results of the study show that the laws and regulations regarding psychotropics still do not meet the legal requirements that arise as a result of the development of online transactions, especially those related to online sales of psychotropics. It is necessary to reform the law by continuing to amend and pass the Bill on Drug and Food Control which the process was halted in 2019, in the context of legally controlling the illegal use of online marketplaces (marketplaces) to sell psychotropic drugs*

**Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic.**

**ABSTRAK**

Saat ini, perdagangan online menjadi familiar bagi usaha bisnis masyarakat karena dapat memperluas cakupan bisnisnya. Di sisi lain, perdagangan online juga dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai platform untuk menjual obat-obat psikotropika. Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum dan membahas aspek legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika

**Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika.**

**A. PENDAHULUAN**

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Frank, Conti, & Goldman, 2005; Prueksaritanond et al., 2009; Rodrigues et al., 2020). Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Branch, 2011; Cheron, & d'Exaerde, 2021; Ifeoma et al., 2020). Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Glei, & Weinstein, 2019; Nyameh et al., 2013). Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi (Djaba, & Rachman, 2019).

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan *physical distancing*. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa

Pengelola Internet Indonesia, 2020). Populasi penduduk Indonesia yang menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebesar 107 juta, 168,3 juta, dan 138,1 juta orang, secara berturut-turut (We Are Social, 2019, 2020, 2021). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang ilegal telah dijual secara online.

*E-commerce* merupakan salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk menjual obat-obatan psikotropika di Indonesia (Ariestiana, 2020). Menurut BNN, pola transaksi dan peredaran narkoba menggunakan *system online* merupakan salah satu pola yang sedang marak (BNN, 2018). Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Pratama, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena

kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Eko, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang (Istyarini et al., 2020; Goh et al., 2021; Syaputra, 2021; Trianto, 2021). Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum (Diniyanto, & Suhendar, 2020; Simpson, & Murphy, 2016). Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman (Diab, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan namun hanya membahas mengenai penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tanpa pembahasan mendalam mengenai penjualan psikotropika secara online (Nongka, 2017), sanksi bagi pengguna (Hikmawati, 2011) dan munculnya kriminalitas dari pemanfaatan internet untuk menjual obat-obatan tanpa membahas sisi legalitasnya (Hartanto, 2017; Kontu et al., 2022; Lavorgna, 2014; Walsh, 2011). Penelitian ini berfokus pada legalitas dari penjualan online obat-obatan psikotropika melalui *marketplace*.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan *case approach* dilakukan dengan membangun

argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan. UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.).

Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya. UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan. UU Psikotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika

dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan. Pasal 37 UU Psikotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, di mana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.

Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## **2. Aspek Legal Jual Beli Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janjijannya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi "jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar" (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik

lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdara. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdara<sup>19</sup>, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun)

dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, "hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak." Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa "suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya." Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu. Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahan-

bahan yang mengandung zat terlarang (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto, & Pujiyanto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto, & Pujiyanto, 2015).

### 3. Aspek Legal Penjualan Obat Psikotropika

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat

dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online. Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, di mana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku

juga untuk melakukan penjualan secara online. Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonymity, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narkoba dan psiktropika (Aldridge, 2019). Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM No 8/2020) (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sebagai pertimbangan dicantumkan antara lain 2 (dua) peraturan ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PB POM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara

Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PB POM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pada bagian akhir PB POM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psiktropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Kemudian pada Pasal 32 PB POM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psiktropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace,

tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

Adanya kekosongan hukum yang mengatur penjualan obat psikotropika secara online mengindikasikan perlunya pembaharuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Upaya pengisian kekosongan hukum tidak serta merta dibebankan sepenuhnya kepada lembaga yudikatif karena walaupun hakim memiliki peran dalam penemuan dan pembentukan hukum, kedudukannya bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif maupun eksekutif sehingga keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti halnya peraturan umum (Mitendra, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan serta prakarsa dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

DPR RI telah menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan, di mana pada pasal 45 ayat 3 disebutkan pelarangan menjual obat psikotropika secara online (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Sanksi bila melanggar hal tersebut dicantumkan pada pasal 102, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Namun demikian proses RUU tersebut belum tuntas hingga kini, pada website resmi DPR RI disebutkan bahwa RUU yang diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas

2015-2019 ini terakhir dibahas pada tanggal 15 Juli 2019 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019)

#### D. SIMPULAN

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur "tidak dilarang" bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah.

Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform *e-commerce* tersebut. Pembaharuan ini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan proses amandemen RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang belum dituntaskan sejak tahun 2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### JURNAL

- Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *Media, Culture, & Society*, Vol.41, (No.4), pp.578–583. <https://doi.org/10.1177/0163443719842075>
- Aprianto, Roy., & Pujiyanto, Hernawan Hadi. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, Vol.3,(No.1),pp.17–27. <http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/hasilcari.jsp?method=similar&query=28270&start=72&lokasi=lokal>
- Ariestiana, E. (2020). Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation Through Online Media. *Indonesian Private Law Review*, Vol.1,(No.2),pp.65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Branch, Marc N. (2011). Drug Addiction. Is It a Disease or Is It Based on Choice? a Review of Gene Heyman'S Addiction: a Disorder of Choice. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, Vol.95,(No.2),pp.263–267.<https://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-263>
- Cheron, Julian., & d'Exaerde, Alban de Kerchove. (2021). Drug addiction: from bench to bedside. *Translational Psychiatry*, Vol.11,(No.1).<https://doi.org/10.1038/s41398-021-01542-0>

- Diab, Ashadi L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7,(No.2), pp.53–66.<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>
- Diniyanto, Ayon., & Suhendar, Heris. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, Vol.6, (No.2),pp.405–426. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41297>
- Djaba, Misbahudin., & Rachman, Ellys. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, Vol. 6, (No. 2), pp. 83–93. <https://stia-binataruna.ejournal.id/PUBLIK/article/view/8/2>
- Frank, Richard., Conti, Rena., & Goldman, Howard. (2005). Mental health policy and psychotropic drugs. *Milbank Quarterly*, Vol. 83,(No.2),pp.271–298. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00347.x>
- Glei, Dana., & Weinstein, Maxine. (2019). Drug and alcohol abuse: The role of economic insecurity. *American Journal of Health Behavior*, Vol.43,(No.4),pp.838–857. <https://doi.org/10.5993/AJHB.43.4.16>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14,(No.1), pp.1-16. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/65/pdf>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.2, (No.2), pp.329-350.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>
- Ifeoma, Ofuebe Justina., Grace, Adama., Chimezie, Nwankwo Benedict., Bashir, Isiaku Wada., Grace Ngozi, Omeje., Uzochukwu, Agu Fedinand., & Onyemaechi, Nweke Price. (2020). Effect of Drug Abuse and Health Risks Among Undergraduates of Federal Universities in Nigeria. *Global Journal of Health Science*, Vol.12, (No.8), p.107.<https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p107>
- Kontu, Mikaela., Kantojarvi, Liisa., Hakko, Helina., Riala, Kaisa., & Riipinen, Pirkko. (2022). Misuse of prescribed psychotropic medication and drug crime offending: A follow-up case-control study of former adolescent psychiatric inpatients. *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol.32, (No.2),pp.124-137. <https://doi.org/10.1002/2Fcbm.2254>
- Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: *European Society of Criminology*, Vol.12,

- (No.2),pp.226–241. <https://doi.org/10.1177/1477370814554722>
- Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Ilmiah Rinjani*,Vol.9,(No.1),pp.27-39.<https://doi.org/10.53952/jir.v9i1.293>
- Mitendra, Hario M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *RechtsVinding Online*, Vol.1.[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf)
- Nongka, Oktaphiyani Agustina. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*,Vol.6,(No.3),pp.21-28.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594>
- Nyameh, Jerome., Yakubu, Magaji., Teru, Susan., & Titus, Agnes. (2013). Economic Implications of Drug Abuse among the Youths. *Journal of Economies and Sustainable Development*, Vol. 4, (No.11), pp.1990–1993.<https://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/6849>
- Prueksaritanond, Somjit., Tubtimtes, Saisunee., Pumkopol, Taratip., & Sukying, Chakrit. (2009). Psychotropic drug prescribing in the family medicine out-patient clinic, Ramathibodi hospital. *Journal of the Medical Association of Thailand*, Vol.92, (No.2), pp. 266–272. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19253804/>
- Rodrigues, Patrícia Silveira., Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo., Fontanella, Andréia Turmina., Borges, Rogério Boff., & Costa, Karen Sarmento. (2020). Use and sources of psychotropic drugs by brazilian adults and seniors. *Ciencia e Saude Coletiva*,Vol.25,(No.11),pp.4601–4614.<https://doi.org/10.1590/1413-812320202511.35962018>
- Simpson, Brian., & Murphy, Maria. (2016). Technological challenges and opportunities: the future of law. *Information & Communications Technology Law*, Vol.25, (No.1),pp.1–3. <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1134145>
- Goh, Thomas Sumarsan., Henry., Erika., Albert., & Sagala, Edison. (2021). Analisis E-Commerce Berbasis Marketplace Yang Berperan Membantu Wirausaha Pemula Dalam Menjalankan Bisnis. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*,Vol.2,(No.1),pp.1–6. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i2.993>
- Syaputra, Dwi Yuda. (2021). The Concept of Marketplace Marketing Strategy as Application of Marketing 4.0. *Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*,Vol.4, (No.3),pp.6100–6110.<http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2414>

Trianto, R. (2021). Perubahan Pola Pengeluaran Makanan Masyarakat Indonesia Akibat Pandemi Covid-19. *EcoGen*, Vol. 4, (No. 4), pp. 471–481. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/12093>

Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol.43,(No.1),pp.55–63.<https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501>

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring*.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2019).Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).

Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2016). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No.

756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).

Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang–Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).

*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. (1997).

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

#### BUKU

Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020*. Jakarta: Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia

BNN. (2018). *Indonesia : Narkoba dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847).

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Grup.

We Are Social. (2019). *Ecommerce in Indonesia in 2019*. London: We Are Social.

We Are Social. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. London: We Are Social.

We Are Social. (2021). *Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021*. London: We Are Social.

#### PROSIDING

Istyarini, Wiwik., Artaya, I Putu., Purworusmiardi, Tubagus., Sukoco, Agus., Kamisutara,

Made., & Bon, Abdul Talib. (2020). Marketplace effectiveness in increasing sales concentration of small business products during the covid19 pandemic. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, (pp. 2899–2908). Zimbabwe: IEOM Society International.

#### ARTIKEL SUMBER ONLINE

- Alam, Sarah Oktaviani. (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*. Retrieved from <https://health.detik.com/berita-detik/health/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online>
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/130>
- Eko, Prasetya. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html>
- Esthi, Maharani. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak*. Retrieved from <https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>
- Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*. Retrieved from <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- Pratama, Aulia Bintang. (2020, November 20). *Polisi: Roy Kiyoshi Beli Psikotropika Lewat Online*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200509173651-12-501638/polisi-roy-kiyoshi-beli-psikotropika-lewat-online>
- Yamananda, Irsan. (2020). *Update Kasus Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi: Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib Rehabilitasi*. Retrieved from <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi>



**Research Article**

**Legalitas Penjualan Obat Psikotropika Secara Online Di Indonesia**

Ernawaty<sup>1,2\*</sup>, Dyas Witri Murtiningsih<sup>2</sup>, Edwin Triwidiyanto<sup>2</sup>, Gede Sanjaya<sup>2</sup>, Mokhamad Khoirul Huda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah

\*ernawaty@fkm.unair.ac.id

**ABSTRACT**

*Currently, the small-medium enterprises become more familiar and gained benefits from electronic commerce. On the other side, electronic commerce also used by some people as a platform to sell psychotropic drugs. This study is normative legal research with a legal approach (statue approach) and a case approach. This research is legal normative with a legal approach (statute approach) and a case approach. This study explains the fact that the trade of psychotropic drugs is not in line with the law and discusses the legality of selling psychotropic drugs online. The results of the study show that the laws and regulations regarding psychotropics still do not meet the legal requirements that arise as a result of the development of online transactions, especially those related to online sales of psychotropics. It is necessary to reform the law by continuing to amend and pass the Bill on Drug and Food Control which the process was halted in 2019, in the context of legally controlling the illegal use of online marketplaces (marketplaces) to sell psychotropic drugs*

**Keywords: Drug safety; E-Commerce; Law Norm; Online Trading; Psychotropic.**

**ABSTRAK**

Saat ini, perdagangan online menjadi familiar bagi usaha bisnis masyarakat karena dapat memperluas cakupan bisnisnya. Di sisi lain, perdagangan online juga dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai platform untuk menjual obat-obat psikotropika. Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Penelitian ini menjelaskan fakta perdagangan obat-obatan psikotropika yang tidak sejalan dengan hukum dan membahas aspek legalitas penjualan obat psikotropika secara online. Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online (*marketplace*) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika

**Kata Kunci: Keamanan Obat; E-Commerce; Norma Hukum; Perdagangan Online; Psikotropika.**

**A. PENDAHULUAN**

Psikotropika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Frank, Conti, & Goldman, 2005; Prueksaritanond et al., 2009; Rodrigues et al., 2020). Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (Branch, 2011; Cheron, & d'Exaerde, 2021; Ifeoma et al., 2020). Penyalahgunaan juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga dikatakan sebagai ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Glei, & Weinstein, 2019; Nyameh et al., 2013). Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional, terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi (Djaba, & Rachman, 2019).

Tren digital secara cepat telah mendominasi segala aspek kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Segala jenis usaha tidak ada yang mau ketinggalan untuk meng-update proses bisnisnya menjadi digital, terlebih ketika pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan *physical distancing*. Hasil studi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode Maret hingga 2019 menemukan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia meningkat hingga 10,12% (Asosiasi Jasa

Pengelola Internet Indonesia, 2020). Populasi penduduk Indonesia yang menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli pada tahun 2018, 2019, dan 2020 adalah sebesar 107 juta, 168,3 juta, dan 138,1 juta orang, secara berturut-turut (We Are Social, 2019, 2020, 2021). Transaksi jual beli tidak lagi konvensional, namun lebih banyak provider yang menyelenggarakan saluran transaksi online. Transaksi online memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, tidak pula diperlukan lokasi yang mudah dijangkau secara fisik. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya sangat berkembang pesat di Indonesia, seakan tidak ada barang kebutuhan manusia yang tidak dijual di marketplace tersebut. Namun demikian, apakah kemajuan bisnis digital ini selalu berdampak positif? ternyata tidak, ditengarai beberapa barang ilegal telah dijual secara online.

*E-commerce* merupakan salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk menjual obat-obatan psikotropika di Indonesia (Ariestiana, 2020). Menurut BNN, pola transaksi dan peredaran narkoba menggunakan *system online* merupakan salah satu pola yang sedang marak (BNN, 2018). Tak pelak Roy Kiyoshi seorang selebritis paranormal Indonesia mengaku telah membeli obat psikotropika tanpa resep dokter di marketplace (Pratama, 2020). Vonis hakim 5 bulan hukuman penjara dan kewajiban menjalani rehabilitasi diberikan pada Roy Kiyoshi karena

kedapatan memiliki sejumlah butir obat-obatan psikotropika tersebut (Eko, 2020). Bagaimana dengan penjualnya? Nampaknya kasus berhenti sampai divonisnya Roy Kiyoshi. Hal ini menyebabkan pengacara pada kasus tersebut menyuarakan bahwa seharusnya polisi juga menyelidiki pihak penjualnya (Esthi, 2020).

Banyaknya pengguna Internet di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau jual beli online semakin berkembang (Istyarini et al., 2020; Goh et al., 2021; Syaputra, 2021; Trianto, 2021). Perkembangan teknologi yang pesat terbukti menimbulkan pula berbagai permasalahan baru, termasuk permasalahan hukum (Diniyanto, & Suhendar, 2020; Simpson, & Murphy, 2016). Meningkatnya angka jual beli secara online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap keharusan berkembangnya aturan-aturan hukum. Hukum sebagai sebuah alat kontrol sosial harus juga bisa mengakomodir terjadinya perkembangan jaman (Diab, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum penjualan online obat psikotropika. Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut sebagai UU Psikotropika) (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.), Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017), Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020), Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan namun hanya membahas mengenai penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tanpa pembahasan mendalam mengenai penjualan psikotropika secara online (Nongka, 2017), sanksi bagi pengguna (Hikmawati, 2011) dan munculnya kriminalitas dari pemanfaatan internet untuk menjual obat-obatan tanpa membahas sisi legalitasnya (Hartanto, 2017; Kontu et al., 2022; Lavorgna, 2014; Walsh, 2011). Penelitian ini berfokus pada legalitas dari penjualan online obat-obatan psikotropika melalui *marketplace*.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu penjualan psikotropika secara online (Marzuki, 2019). Sedangkan *case approach* dilakukan dengan membangun

argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika

Pengertian psikotropika menurut UU Psikotropika Pasal 1 (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika tercantum pada Pasal 3 UU Psikotropika ini, yakni untuk: a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; c. memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan. UU Psikotropika Pasal 14 ayat (4) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan resep dokter (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.).

Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online tanpa resep dokter. Dalih yang diajukan oleh yang bersangkutan bahwa obat tersebut digunakan untuk mengatasi gangguan sulit tidur, dan pernah diresepkan oleh dokter untuknya. UU Psikotropika Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Namun pada ayat (2) disebutkan bahwa pengguna tersebut harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. Sehingga ketika seseorang mendapatkan dan mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan efek sedasi, kemudian membeli tanpa diresepkan oleh dokter, maka penggunaan telah berubah menjadi penyalahgunaan. UU Psikotropika memiliki pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Roy Kiyoshi, yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 62 yang berbunyi: "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Roy Kiyoshi terkena unsur tanpa hak dengan menyimpan 21 butir Benzodiazepine<sup>16</sup>, dan itu membuktikan kesalahan yang dilakukan berdasarkan UU Psikotropika (Yamananda, 2020). Jika seseorang patut diduga memiliki, menyimpan, membawa tanpa hak psikotropika

dan tidak dapat menunjukkan bukti resep dokter sebagai bukti sah-nya kepemilikan maka orang tersebut melakukan salah satu bentuk penyalahgunaan. Pasal 37 UU Psicotropika mengatakan tentang rehabilitasi yang wajib diberikan kepada pengguna psicotropika yang menderita sindroma ketergantungan. Pasal 41 UU yang sama menjelaskan argumentasi bahwa seorang pengguna psicotropika yang menderita ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana psicotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Pengobatan dan perawatan yang dimaksud dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Hal inilah yang diputuskan pada kasus Roy Kiyoshi, di mana yang bersangkutan akhirnya divonis 5 bulan penjara dan wajib menjalani rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, Tanggal 12 Agustus 2020, 2020). Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psicotropika merupakan pecandu yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain (kejahatan tanpa korban). Pada dasarnya ketentuan tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 37, 38, 39 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psicotropika. Rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu psicotropika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah.

Rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental serta sosialnya. Indonesia memiliki fasilitas rehabilitasi yang tersebar (Humas BNN, 2019), dan Roy Kiyoshi diputuskan untuk menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).

## **2. Aspek Legal Jual Beli Online (e-commerce)**

Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Pada saat ini e-commerce amat berkembang dengan kemajuan penggunaan internet. Namun demikian harus diketahui aspek hukum jual beli secara online, apakah norma hukum yang ada telah mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini.

Pasal 1457 KUHPerdato menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalimat tersebut bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janjijannya (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya. Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata "...sebagai undang-undang...", maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi "jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar" (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Pemerintah telah mengatur transaksi elektronik dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU 19/2016)<sup>20</sup>. Pasal 1 ayat (2) UU ITE tersebut menyebut bahwa pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik

lainnya. Sedangkan pengertian kontrak elektronik menurut Pasal 1 ayat (17) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun demikian, perjanjian jual beli harus juga tetap mengacu pada apa yang diatur oleh KUHPerdara. Indonesia mengatur 4(empat) syarat sah nya perjanjian ini dalam Pasal 1320 KUHPerdara<sup>19</sup>, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima<sup>20</sup>. UU ITE pasal 20 ayat (1) tersebut mengandung makna bahwa apabila pembeli telah mengisi format pembelian yang disediakan penjual, lalu dikirimkan ke pihak penjual dan penjual telah menerimanya, maka bisa dikatakan telah terjadi kesepakatan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun)

dan orang yang berada di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya). Apabila dalam sebuah transaksi, ada pihak yang belum cakap dalam hukum maka akibat hukumnya perjanjian itu batal demi hukum. Pada transaksi online para pihak yang melakukan peristiwa jual beli secara online tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah penjual atau pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online tersebut.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Hal ini berarti apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Hal yang diperjanjikan harus merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 KUHPer, “hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak.” Selanjutnya Pasal 1333 KUHPer menyatakan bahwa “suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.” Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar kontrak elektronik menjadi sah, maka pada pembuatan kontrak elektronik harus secara jelas terpapar mengenai pokok-pokok dari hal yang akan diperjanjikan terkait benda benda yang hendak diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Hal ini disebut juga sebagai suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Pada kasus Roy Kiyoshi yang dibahas dalam penelitian ini pihak terkait melakukan perjanjian jual beli psikotropika yang mana barang tersebut secara hukum di Indonesia memiliki perundangan khusus yang mengatur jual belinya. Perjanjian semacam ini adalah dianggap tidak sah karena melakukan jual beli dengan melanggar perundangan. UU ITE dan Perubahan atas UU ITE (UU 19/2016) belum jelas mengatur apabila yang diperjual belikan adalah psikotropika (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016)<sup>9</sup>. SE Menkominfo No. 5/2016 mengatur bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform termasuk barang dan/atau jasa yang memuat konten obat-obatan, makanan dan/atau minuman tertentu. Termasuk dalam kategori ini yaitu obat-obat yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, serta obat atau bahan-

bahan yang mengandung zat terlarang (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Dalam SE Menkominfo No. 5/2016, situs marketplace dibebaskan dari tanggung jawab atas barang-barang yang tak boleh dijual para pedagang. Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Surat edaran bukan peraturan perundang-undangan (regeling, bukan pula keputusan tata usaha negara (beschikking), melainkan sebuah peraturan kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) (Aprianto, & Pujiyanto, 2015). Meskipun dilihat sebagai peraturan, akan tetapi sifatnya hanya untuk kalangan intern. Dari segi materi muatan, surat edaran biasanya menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan (Aprianto, & Pujiyanto, 2015).

### 3. Aspek Legal Penjualan Obat Psikotropika

UU Psikotropika Pasal 14 tentang penyerahan psikotropika, pada ayat (1) dikatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat

dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Dalam penjelasan UU Psikotropika disebutkan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien (*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, n.d.). Roy Kiyoshi mengaku membeli Benzodiazepine secara online, artinya penyerahan psikotropika kepada pengguna tidak jelas apakah dilakukan juga oleh apotek dan apakah itu disebut apotek online. Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek (Permenkes Apotek), pada Pasal 12 menyebutkan syarat pendirian Apotek meliputi syarat lokasi, bangunan, sarana-prasarana, dan peralatan, serta ketenagaan. Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri, di mana Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Apotek online, toko obat online dan situs-situs di internet menawarkan berbagai produk farmasi melalui media online sudah dipastikan belum bisa terakomodir dalam norma hukum di atas. Pemberitaan media massa memuat semakin maraknya toko online yang menjual psikotropika (Alam, 2019). Tidak ada kejelasan apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku

juga untuk melakukan penjualan secara online. Perdagangan obat bius ditengarai semakin meningkat intensitasnya seiring dengan penggunaan internet di semua bidang usaha (Walsh, 2011). Anonymity, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak mau memberikan nama yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di dunia maya. Hal ini dikatakan akan semakin meningkatkan terjadinya perdagangan barang illegal termasuk narkoba dan psiktropika (Aldridge, 2019). Belum lama ini diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM No 8/2020) (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sebagai pertimbangan dicantumkan antara lain 2 (dua) peraturan ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Pada ketentuan umum PB POM No 8/2020 Pasal 1 ayat (20) disebutkan Penyelenggara

Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PB POM No 8/2020 ini pada Pasal 2 mengatur pengawasan terhadap peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pada bagian akhir PB POM tersebut pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan. Obat tersebut adalah yang masuk dalam obat keras, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, kemudian sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri serta sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, dan obat yang termasuk dalam golongan Narkotika dan Psiktropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Kemudian pada Pasal 32 PB POM No 8/2020 menyebutkan adanya sanksi administratif atas adanya semua pelanggaran, termasuk pelanggaran Pasal 278. Pertanyaannya adalah, apakah cukup diberikan sanksi administratif saja bagi pelaku transaksi obat psiktropika secara online tersebut, padahal jelas telah disebutkan bahwa obat tersebut dilarang untuk diedarkan secara online. Demikian pula bagi marketplace,

tentunya harus ada aturan tentang bagaimana pemilik marketplace bisa mengawasi apapun yang dijual pada platform yang disediakan.

Adanya kekosongan hukum yang mengatur penjualan obat psikotropika secara online mengindikasikan perlunya pembaharuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut. Upaya pengisian kekosongan hukum tidak serta merta dibebankan sepenuhnya kepada lembaga yudikatif karena walaupun hakim memiliki peran dalam penemuan dan pembentukan hukum, kedudukannya bukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif maupun eksekutif sehingga keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti halnya peraturan umum (Mitendra, 2018). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan serta prakarsa dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

DPR RI telah menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan, di mana pada pasal 45 ayat 3 disebutkan pelarangan menjual obat psikotropika secara online (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Sanksi bila melanggar hal tersebut dicantumkan pada pasal 102, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019). Namun demikian proses RUU tersebut belum tuntas hingga kini, pada website resmi DPR RI disebutkan bahwa RUU yang diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas

2015-2019 ini terakhir dibahas pada tanggal 15 Juli 2019 (Dewan Perwakilan Rakyat, 2019)

#### D. SIMPULAN

Penyusunan undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan jaman di lingkungan masyarakat. Persyaratan keabsahan jual beli di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP, antara lain adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang (*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, 1847). Jual beli Psikotropika jelas tidak memenuhi unsur "tidak dilarang" bila dilakukan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Perundangan jual beli secara online Indonesia telah menggunakan UU ITE (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Namun didalamnya tidak mengatur jual beli obat psikotropika. Peraturan yang membahas tentang konten yang dilarang dalam platform adalah SE Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa barang dan/atau jasa yang tidak diizinkan untuk diperdagangkan dalam platform (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2016). Berdasarkan surat edaran tersebut, penjual yang mengunggah barang dagangan berupa obat-obatan yang memerlukan resep dokter dalam situs marketplace adalah pihak yang bersalah.

Psikotropika adalah salah satu obat yang membelinya harus menggunakan resep dokter. Namun demikian menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, surat edaran tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan (Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, 2011), sehingga kedudukan surat edaran tersebut lemah. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, pada Pasal 27 ditulis tentang larangan, yaitu beberapa jenis obat dan sediaan yang tidak boleh diedarkan termasuk didalamnya adalah golongan Narkotika dan Psikotropika (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Sanksi bagi pelanggar Peraturan BPOM ini adalah sanksi administratif (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2020). Pembaruan hukum harus segera dilaksanakan terkait adanya perdagangan online obat-obatan psikotropika ini. Selayaknya harus diatur hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan jual beli obat psikotropika online ini, tidak hanya pembeli namun juga penjual serta penyedia platform *e-commerce* tersebut. Pembaharuan ini dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan proses amandemen RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang belum dituntaskan sejak tahun 2019.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### JURNAL

- Aldridge, J. (2019). Does online anonymity boost illegal market trading? *Media, Culture, & Society*, Vol.41, (No.4), pp.578–583. <https://doi.org/10.1177/0163443719842075>
- Aprianto, Roy., & Pujiyanto, Hernawan Hadi. (2015). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/dpnp Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. *Privat Law*, Vol.3,(No.1),pp.17–27. <http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/hasilcari.jsp?method=similar&query=28270&start=72&lokasi=lokal>
- Ariestiana, E. (2020). Analysis of Drugs and Certain Medicines Circulation Through Online Media. *Indonesian Private Law Review*, Vol.1,(No.2),pp.65–76. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2054>
- Branch, Marc N. (2011). Drug Addiction. Is It a Disease or Is It Based on Choice? a Review of Gene Heyman'S Addiction: a Disorder of Choice. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, Vol.95,(No.2),pp.263–267.<https://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-263>
- Cheron, Julian., & d'Exaerde, Alban de Kerchove. (2021). Drug addiction: from bench to bedside. *Translational Psychiatry*, Vol.11,(No.1).<https://doi.org/10.1038/s41398-021-01542-0>

- Diab, Ashadi L. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7,(No.2), pp.53–66.<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>
- Diniyanto, Ayon., & Suhendar, Heris. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, Vol.6, (No.2),pp.405–426. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/41297>
- Djaba, Misbahudin., & Rachman, Ellys. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, Vol. 6, (No. 2), pp. 83–93. <https://stia-binataruna.ejournal.id/PUBLIK/article/view/8/2>
- Frank, Richard., Conti, Rena., & Goldman, Howard. (2005). Mental health policy and psychotropic drugs. *Milbank Quarterly*, Vol. 83,(No.2),pp.271–298. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00347.x>
- Glei, Dana., & Weinstein, Maxine. (2019). Drug and alcohol abuse: The role of economic insecurity. *American Journal of Health Behavior*, Vol.43,(No.4),pp.838–857. <https://doi.org/10.5993/AJHB.43.4.16>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14,(No.1), pp.1-16. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/65/pdf>
- Hikmawati, P. (2011). Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.2, (No.2), pp.329-350.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/220>
- Ifeoma, Ofuebe Justina., Grace, Adama., Chimezie, Nwankwo Benedict., Bashir, Isiaku Wada., Grace Ngozi, Omeje., Uzochukwu, Agu Fedinand., & Onyemaechi, Nweke Price. (2020). Effect of Drug Abuse and Health Risks Among Undergraduates of Federal Universities in Nigeria. *Global Journal of Health Science*, Vol.12, (No.8), p.107.<https://doi.org/10.5539/gjhs.v12n8p107>
- Kontu, Mikaela., Kantojarvi, Liisa., Hakko, Helina., Riala, Kaisa., & Riipinen, Pirkko. (2022). Misuse of prescribed psychotropic medication and drug crime offending: A follow-up case-control study of former adolescent psychiatric inpatients. *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol.32, (No.2),pp.124-137. <https://doi.org/10.1002/2Fcbm.2254>
- Lavorgna, A. (2014). The online trade in counterfeit pharmaceuticals: New criminal opportunities, trends and challenges: *European Society of Criminology*, Vol.12,

- (No.2),pp.226–241. <https://doi.org/10.1177/1477370814554722>
- Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Ilmiah Rinjani*,Vol.9,(No.1),pp.27-39.<https://doi.org/10.53952/jir.v9i1.293>
- Mitendra, Hario M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *RechtsVinding Online*, Vol.1.[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena%20Dalam%20Kekosongan%20Hukum.pdf)
- Nongka, Oktaphiyani Agustina. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. *Lex Crimen*,Vol.6,(No.3),pp.21-28.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15594>
- Nyameh, Jerome., Yakubu, Magaji., Teru, Susan., & Titus, Agnes. (2013). Economic Implications of Drug Abuse among the Youths. *Journal of Economies and Sustainable Development*, Vol. 4, (No.11), pp.1990–1993.<https://iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/view/6849>
- Prueksaritanond, Somjit., Tubtimtes, Saisunee., Pumkopol, Taratip., & Sukying, Chakrit. (2009). Psychotropic drug prescribing in the family medicine out-patient clinic, Ramathibodi hospital. *Journal of the Medical Association of Thailand*, Vol.92, (No.2), pp. 266–272. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19253804/>
- Rodrigues, Patrícia Silveira., Francisco, Priscila Maria Stolses Bergamo., Fontanella, Andréia Turmina., Borges, Rogério Boff., & Costa, Karen Sarmento. (2020). Use and sources of psychotropic drugs by brazilian adults and seniors. *Ciencia e Saude Coletiva*,Vol.25,(No.11),pp.4601–4614.<https://doi.org/10.1590/1413-812320202511.35962018>
- Simpson, Brian., & Murphy, Maria. (2016). Technological challenges and opportunities: the future of law. *Information & Communications Technology Law*, Vol.25, (No.1),pp.1–3. <https://doi.org/10.1080/13600834.2015.1134145>
- Goh, Thomas Sumarsan., Henry., Erika., Albert., & Sagala, Edison. (2021). Analisis E-Commerce Berbasis Marketplace Yang Berperan Membantu Wirausaha Pemula Dalam Menjalankan Bisnis. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*,Vol.2,(No.1),pp.1–6. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i2.993>
- Syaputra, Dwi Yuda. (2021). The Concept of Marketplace Marketing Strategy as Application of Marketing 4.0. *Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*,Vol.4, (No.3),pp.6100–6110.<http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2414>

Trianto, R. (2021). Perubahan Pola Pengeluaran Makanan Masyarakat Indonesia Akibat Pandemi Covid-19. *EcoGen*, Vol. 4, (No. 4), pp. 471–481. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/12093>

Walsh, C. (2011). Drugs, the Internet and change. *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol.43,(No.1),pp.55–63.<https://doi.org/10.1080/02791072.2011.566501>

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring*.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2019).Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, (2017).

Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2016). *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content*.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, tanggal 12 Agustus 2020, Pub. L. No.

756/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL (2020).

Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang–Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (2008).

*Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. (1997).

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

#### BUKU

Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020*. Jakarta: Asosiasi Jasa Pengelola Internet Indonesia

BNN. (2018). *Indonesia : Narkoba dalam Angka Tahun 2017*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

*Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Vol. 23). (1847).

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Grup.

We Are Social. (2019). *Ecommerce in Indonesia in 2019*. London: We Are Social.

We Are Social. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. London: We Are Social.

We Are Social. (2021). *Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021*. London: We Are Social.

#### PROSIDING

Istyarini, Wiwik., Artaya, I Putu., Purworusmiardi, Tubagus., Sukoco, Agus., Kamisutara,

Made., & Bon, Abdul Talib. (2020). Marketplace effectiveness in increasing sales concentration of small business products during the covid19 pandemic. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, (pp. 2899–2908). Zimbabwe: IEOM Society International.

#### ARTIKEL SUMBER ONLINE

- Alam, Sarah Oktaviani. (2019). *Maraknya Peredaran Bebas Obat Psikotropika di Toko Online*. Retrieved from <https://health.detik.com/berita-detik/health/d-4786381/maraknya-peredaran-bebas-obat-psikotropika-di-toko-online>
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2019). *RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia*. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/130>
- Eko, Prasetya. (2020). *Roy Kiyoshi Beli Narkoba Secara Online, Terancam 5 Tahun Penjara*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/roy-kiyoshi-beli-narkoba-secara-online-terancam-5-tahun-penjara.html>
- Esthi, Maharani. (2020). *Pengacara Roy Minta Penjual Psikotropika Online Ditindak*. Retrieved from <https://ramadhan.republika.co.id/berita/qa726z335/pengacara-roy-minta-penjual-psikotropika-online-ditindak>
- Humas BNN. (2019). *Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*. Retrieved from <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- Pratama, Aulia Bintang. (2020, November 20). *Polisi: Roy Kiyoshi Beli Psikotropika Lewat Online*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200509173651-12-501638/polisi-roy-kiyoshi-beli-psikotropika-lewat-online>
- Yamananda, Irsan. (2020). *Update Kasus Penyalahgunaan Narkoba Roy Kiyoshi: Divonis 5 Bulan Penjara dan Wajib Rehabilitasi*. Retrieved from <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/13/update-kasus-penyalahgunaan-narkoba-roy-kiyoshi-divonis-5-bulan-penjara-dan-wajib-rehabilitasi>

